



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

FUN MEN, Tempat /Tanggal Lahir Pemangkat, 16 Mei 1981, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gg. Muksin No.3 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;
- Setelah meneliti surat-surat bukti Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang dalam register Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw tanggal 8 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama FUN MEN telah melakukan perkawinan secara adat dengan seorang laki laki bernama SE TJHOI, AMA.PD.,SH. (alm)
- Bahwa Dari Perkawinan tersebut Di karunia 3 orang anak kandung;
 1. YESSY MARCELLINA, Perempuan Lahir di Singkawang, 10 Maret 2000. (21 tahun)
 2. YUSPRIYANTO, Laki-laki Lahir di Singkawang, 4 April 2002, (19 tahun)
 3. YUSPRIYANTONO, Laki-laki Lahir di Singkawang, 21 April 2006, (15 tahun)
- Bahwa suami pemohon SE TJHOI, AMA.PD.,SH. (alm) semasa hidupnya bertempat tinggal terakhir di Jalan Yos Sudarso Gg.Muksin No.3 Rt/Rw 022/008 Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Singkawang., telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2020 dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6172-KM-06042020-0003, yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 7 April 2020.

- Bahwa suami pemohon SE TJHOI, AMA.PD.,SH. (alm) semasa hidupnya memiliki sebidang tanah di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dengan luas 187 M² HAK MILIK No. 8379 Penerbitan Sertifikat tanggal 13 April 2015.
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon (YUSPRIYANTONO) masih ada dibawah umur maka diperlukan Penetapan Ijin Kuasa kepada Pemohon yang merupakan ibu kandung, untuk menjual harta warisan almarhum suami/ayah dari anak-anak Pemohon, berupa sebidang tanah di jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah dengan luas 187 M² HAK MILIK No. 8379, dan Proses balik nama Sertifikat tersebut di BPN Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Izin Kepada Pemohon FUN MEN, bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon YUSPRIYANTONO yang pada saat ini masih dibawah umur untuk mengurus Jual Beli di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang : Sertifikat Tanah Hak Milik No : 8379 Seluas 187 M² yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang tanggal 13 April 2015 yang terletak di Jalan Wonosari Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 6172025605810002, tanggal 9 April 2020, atas nama Fun Men, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172020304200004, tanggal 7 April 2020, atas nama Kepala Keluarga bernama Fun Men, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6172-KM-06042020, tanggal 7 April 2020 atas nama SE Tjhoi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 264/CS/II/2006, tanggal 12 Juni 2006 atas nama Yusprianono, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Keterangan Waris dari para Ahli Waris Almarhum Se Tjhoi tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 8379 atas nama Se Tjhoi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan Ahli Waris Nomor 7, tanggal 14 Januari 2021 dari Notaris Rita Yani, S.H., M.Kn, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu kuasa ijin menjual untuk anak Pemohon yang bernama Yusprianono yang saat ini masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Se Tjhoi yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2020 karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan sertipikat Hak Milik No.8379 yang terletak di Jalan Wonosari Roban Singkawang;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus sertipikat tanah Hak Milik Nomor 8379 tersebut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan secara adat antara Pemohon dengan Se Tjhoi mereka dikarunia 3 orang anak, yang pertama bernama Yessy Marcellina berusia 21 tahun, yang kedua bernama Yuspriyanto berusia 19 tahun, yang ketiga bernama Yusprianono baru berusia 15 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Se Tjhoi tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
- 2. WIJAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu kuasa ijin menjual untuk anak Pemohon yang bernama Yusprianono yang saat ini masih dibawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Se Tjhoi yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2020 karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon ada meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.8379 yang terletak di Jalan Wonosari Roban Singkawang;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus sertifikat tanah Hak Milik Nomor 8379 di BPN;
 - Bahwa dari perkawinan secara adat antara Pemohon dengan Se Tjhoi mereka dikarunia 3 orang anak, yang pertama bernama Yessy Marcellina berusia 21 tahun, yang kedua bernama Yuspriyanto berusia 19 tahun, yang ketiga bernama Yusprianono baru berusia 15 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Se Tjhoi tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menjual tanah tersebut karena untuk keperluan bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-7, terbukti fakta bahwa Pemohon dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Laki-laki bernama **Se Tjhoi** merupakan pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan dari perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai anak bernama **Yuspriantono**, Laki-laki, Lahir di Singkawang tanggal 21 April 2006, bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti diatas menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan suami Pemohon bernama Se Tjhoi telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8379 (P-6), namun karena anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, Pemohon sebagai ibu diharapkan dapat mengurus kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada rangkaian fakta diatas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan yang terbaik bagi anaknya yang masih dibawah umur serta tidak terdapat adanya bukti bahwa Pemohon maupun suaminya telah bercerai atau perkawinannya dibatalkan sebelum suaminya itu meninggal dunia, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya, namun demikian terhadap petitum permohonan Pemohon, dipandang perlu perbaikan sekedar untuk penyempurnaan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal-pasal serta ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon FUN MEN khusus untuk bertindak dalam mengurus Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 8379 guna kepentingan anak Pemohon yang bernama **Yuspriantono**;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 oleh kami Roby Hermawan Citra.,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw tanggal 8 Juni 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sri Wijati Mina sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Wijati Mina

Roby Hermawan Citra.,S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Lain-lain | : Rp 9.000,00 |
| - <u>Materai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)